

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberadaan manusia dan kebebasan manusia di dunia dibatasi oleh kematian. Kematian tidak bisa ditunggu dan tidak bisa dipastikan saat datangnya walaupun pasti akan datang. Kematian akan senantiasa datang namun berada di luar dugaan dan diluar pilihan manusia, dan tidak diketahuinya kapan kita akan mati sehingga melahirkan hikmah agar setiap insan menyadari betapa sempitnya masa hidup didunia ini.

*Syariat Islam* memerintahkan kepada manusia agar melaksanakan perintah-perintah Allah sebagaimana Tuhan pencipta alam semesta untuk diimani dan diyakini kekuasaan dan ke-Esaan-Nya. Satu sisi manusia diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban serta menuntut hak pribadinya, tetapi disisi lain manusia diperintahkan untuk tidak melaksanakan hak-hak itu dengan menyinggung hak-hak orang lain dari hamba Allah dimuka bumi ini, berarti Ia telah mengharamkan perampasan, pembunuhan, bunuh diri dan sebagainya yang dapat mendatangkan *kemadlorotan* dan *kemafsadatan*. Oleh karena itu Islam melarang orang melakukan pembunuhan, baik terhadap orang lain

(kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama) maupun terhadap dirinya sendiri (bunuh diri) dengan alasan apapun

Islam melarang keras dengan adanya pembunuhan atau bunuh diri. Atas dasar Sekian banyak al-qur'an yang mengingatkan hakikat diatas. Diantaranya, Allah berfirman Dalam surat Al-Nissa ayat 29-30 yang berbunyi:<sup>1</sup>

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عِزًّا وَإِنَّا وَضَلُّمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ {انساء 29-30}

Artinya : "... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada kamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya kedalam neraka, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah". (An-Nissa, ayat 29 - 30).

Firman Allah tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa bunuh diri itu dilarang keras oleh Islam dengan alasan apapun. Seperti seorang menderita aids atau kanker tahap akhir yang sudah tak ada harapan sembuh dan telah kehabisan harta untuk biaya pengobatannya, Islam tetap tidak membolehkan sipenderita menghabiskan nyawanya, baik dengan tangannya sendiri maupun dengan bantuan orang lain, dengan cara memberi suntikan atau obat yang mempercepat kematian. Sebab

<sup>1</sup> Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, PT Toko Agung, Jakarta, 1997, hal. 161

penderitaan yang menghabisi nyawa dengan tangannya sendiri atau dengan bantuan orang lain itu berarti mendahului atau melanggar kehendak dan wewenang Tuhan<sup>2</sup>.

Selain dari firman Allah, yang melarang membunuh atau bunuh diri ada juga sabda Rasulullah yang didengar Ibn Abbas dan ' diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ  
وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَةٌ أَوْ وَلَدَةٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ (رواه أحمد)

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi membunuh tidak berhak menerima waris”  
(Riwayat Ahmad).

Riwayat Al-Nasa'i :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ  
(رواه النسائي)

Artinya : “Rasulullah SAW. bersabda : “Tidak ada hak bagi Pembunuh sedikitpun untuk mewarisi”. (Riwayat Al-Nasa'i).<sup>3</sup>

Dalam hadist diatas diketahui bahwa pembunuhan bisa juga berimplikasi pada waris yaitu halangan untuk menerima waris atau

<sup>2</sup> Ibid hal. 163

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal . 30-31

disebut *mawani 'al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima waris dari harta peninggalan *al-muwaris*. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati ulama ada tiga, yaitu: 1. pembunuhan, 2. berlainan agama, 3. perbudakan. Yang tidak disepakati adalah, 4. berlainan negara <sup>4</sup>.

Semua ulama menyepakati bahwa semua jenis pembunuhan menjadi penghalang mewaris, kecuali pembunuh yang dibenarkan oleh syariat Islam. Seperti algojo yang melaksanakan hukuman qisas, atau hukuman bunuh lainnya <sup>5</sup>.

Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini perlu kiranya dipertimbangkan. Banyak cara ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, seperti kasus *Euthanasia* ini.

Dalam jenis pembunuhan bentuk *Euthanasia* ini yang biasa dalam ilmu kedokteran yaitu pengakhiran hidup seorang penderita tertentu yang dibuat oleh dokter dengan alasan tertentu. Alasan untuk mempercepat kematian, didasarkan karena penderita yang sangat akibat penyakit yang diderita. Secara ilmu kedokteran, telah diyakini, bahwa

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hal 30-31

<sup>5</sup>*Ibid*, hal 30-31

penyakit yang tidak mungkin sembuh, dengan teknologi kedokteran mutahir sekalipun <sup>6</sup>.

Sebagai contoh, penderita kanker khususnya kanker stadium lanjut, penderita nyeri yang sangat luar biasa dan dengan terapi kedokteran saat ini tidak mungkin dipulihkan. Kematian itu lebih diarahkan agar sipasien tidak perlu menderita yang berkepanjangan. Pendek kata, *Euthanasia* dimaksud untuk memperpendek kualitas umur dengan meningkatkan kualitas umur secara relatif.

Kalau dilihat dari hukum positif yaitu hukum pidana "*tidak ada sesuatu perbuatan dapat dipidana, selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan*" (*Nullum delictum nulla poena sine pravia poenalia*) <sup>7</sup>. Sementara menurut hukum pidana, untuk mempidanan seseorang harus didasarkan pada ada atau tidaknya kesalahan tersebut (*Geen straf zonder schuld*) yang penentuannya harus didasarkan pada undang-undang sebagai wujud adanya kepastian hukum <sup>8</sup>.

Memang harus *diakui* oleh kita bahwa sampai dengan saat sekarang, kita belum mempunyai undang-undang yang khusus mengurus

---

<sup>6</sup> Agus Priyambodo, *Euthanasia*, [www.Yahoo.com](http://www.Yahoo.com) (Internet)

<sup>7</sup> Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 139

<sup>8</sup> Idem, hal. 140

tentang hubungan seorang pasien dengan dokter dalam konteks pidana. Yang ada adalah proses gugat menggugat dengan menggunakan pendekatan hukum perdata. Yang demikian itu wajar, mengingat dalam tinjauan hukum perdata, apabila seorang merasa dirugikan oleh perbuatan orang lain (dalam pengertian sangat luas), maka ia berhak meminta ganti kerugian terhadap pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.

Dalam kasus seperti ini, tentu sangat sulit menentukan apakah *euthanasia* tersebut termasuk jenis pembunuhan atau bukan. Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan terakhir untuk menentukan jenis pembunuhan. Persoalan berikutnya, apakah *euthanasia* tersebut berakibat menjadi penghalang hak waris atau tidak.

Melihat permasalahan diatas, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian, untuk mendapatkan kejelasan hukum yang berkaitan dengan *Euthanasia* dan implikasinya terhadap hak waris.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang dan uraian diatas penulis sebelumnya membuat perumusan untuk masalah yang akan dikaji, dalam hal ini meliputi:

1. Bagaimana hukum Islam tentang *Euthanasia* ?
2. Bagaimana implikasinya terhadap hak waris?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang *Euthanasia* dalam pandangan Islam
2. Untuk mengetahui dampaknya terhadap hak waris

## D. KERANGKA PEMIKIRAN

Mati adalah sebuah kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ia tidak pernah mengenal kondisi manusia, ia akan datang kepada siap saja, walaupun ia lari dan bersembunyi di bunker berlapis baja sekalipun. Ketika ia datang manusia tidak bisa memberikan argumen apapun untuk menolak kehadirannya.

Kematian akan merenggut setiap hambanya dan membuat anak-anak menjadi yatim, meruntuhkan keangkuhan para diktator, merusak berbagai kenikmatan, menghapus segala kelezatan dan menghentikan

seluruh aktivitas manusia. Ia tidak membedakan antara yang kecil maupun yang besar, pejabat ataupun rakyat, kaya maupun miskin, orang sakit ataupun orang sehat. Siapa saja yang bernyawa pasti akan didatanginya.

Mati menurut agama Islam adalah berpisahnya ruh dan raga manusia. Hidup dan matinya seseorang itu ditentukan oleh Allah SWT, bukan oleh manusia. Bila dilakukan oleh manusia, itu artinya merebut hak Allah dan dianggap sebagai pembunuh.

Dalam sebuah hadist qudsi, Allah berfirma menyangkut pembunuhan, "*Dia mendahului Aku, Aku haramkan baginya surga*". Namun demikian, jika yang bersangkutan hingga akhir hayatnya tetap mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ia tetap diperlakukan sebagai muslim, dishalati, dan dimakamkan dalam pekuburan Islam. Dia bukan kafir dalam istilah hukum, dan bukan pula musyrik, dia dinamai muslim yang 'ashib (durhaka) <sup>9</sup>.

Menurut Salim Bahriesy dan Said Bahriesy, sehubungan dengan soal bunuh diri Ibn Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama*, Mizan Media Utama, Bandung, 2001, hal. 3-4



مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِّ يَدِهِ فَحَدَّ يَدَهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا بِنْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِ  
 جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ فُسْمُهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّهُ فِي نَارِ  
 جَهَنَّمَ خَلِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا (رواه ابوهريره)

Artinya : “ Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dengan besi itu ditangannya ia akan menusukan perutnya didalam neraka jahanam dihari kiamat dan akan tetap berada didalamnya untuk selama-lamanya. Dan barang siapa membunuh dirinya dengan minum racun, maka racun itu berada ditangannya dihari kiamat sambil dijilat-jilatinya didalam neraka jahanam yang akan didiaminya untuk selama-lamanya ” (Riwayat Bukhori dan Muslim).

Dan Allah berfirman dalam ayat ini “ janganlah kamu membunuh dirimu dengan melanggar larangan Allahg, berbuat maksiat dan memakan harta sesama mu dengan cara yang batil dan curang, sesungguhnya Allah Maha Penyayang bagimu dalam apa yang diperintahkan dan dilarang bagimu”

Barang siapa melanggar apa yang apa yang dilarang oleh Allah melampui batas dan mengetahui akan haramnya perbuatan itu, maka ia akan dimasukan ke dalam neraka. Suatu ancaman yang keras dan janji yang teguh hendaknya dijauhi oleh tiap orang yang berakal. Dan Allah juga berjanji dalam firmanNya bila mejauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa mu yang kecil dan memasukan mu kedalam surga yang merupakan tempat yang mulia <sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Salim Bahriesy, Said Bahriesy, *terjemah singkat tafsir ibnu katsier*, Jilid II, PT. Bina Ilmu, Surabaya hal. 362 - 364

Demikian Islam melarang manusia untuk bunuh diri dengan alasan yaitu syara' tidak menciptakan hukum-hukumnya dengan kebetulan, tetapi dengan hukum-hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum.

Dalam hukum pidana Islam, orang yang menganjurkan atau menyetujui atau membantu seorang yang membunuh diri adalah berdosa dapat dikenakan hukuman ta'zir. Demikian pula apabila orang gagal melakukan bunuh diri, sekalipun dibantu orang lain, maka semuanya dapat dikenakan hukuman ta'zir.

Hukuman ta'zir ialah hukuman terhadap suatu tindak pidana yang tidak ditentukan oleh macam hukumannya oleh Al-Quran dan Hadist. Berat ringannya hukuman ta'zir itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tindakan pidananya, pelakunya, situasinya dimana tindak pidana terjadi.<sup>11</sup>

Dalam KUHP yang diatur dalam pasal 344 yang berbunyi “ *Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri,*

---

<sup>11</sup> Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, PT Toko Agung, 1997, hal. 163 - 164

*yang di sebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun".*<sup>12</sup>

Pasal ini menunjukkan pada bentuk *euthanasia* aktif tidak dirumuskan bentuk euthansia pasif, oleh karena dunia kedokteran dan masyarakat tidak menganggap itu perbuatan anti sosial. Meskipun ada kata-kata "*atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati*", namun perbuatan itu tetap diancam dengan pidana. Hal ini untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki. Ancaman pidana ini tidak ditinjukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun dalam kondisi orang tersebut dalam keadaan sangat menderita, baik secara fisik maupun secara rohani.<sup>13</sup>

Karena sekarang kemajuan di bidang kedokteran semakin berkembang dan teknologi kedokteran semakin canggih. Dengan kemajuan teknologi, pasien yang sebelumnya tak tertolong mendapatkan kesempatan untuk sembuh. Dalam perkembangan teknologi ini ada segi positifnya dan ada juga segi neganifnya. Dari segi positifnya yaitu memperpanjang kehidupan, dan disegi lainnya kehidupannya akan selalu tergantung pada peralatan teknologi tersebut.

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *KUHPidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 124

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.45

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode penelitian kualitatif, yakni salah satu jenis pendekatan yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial dengan menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif analitis.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, diambil dari ayat Al-Qur'an dan hadist yang mengenai Euthanasia, H.M.Kuitert & F.Tengker, *Kematian yang digandrungi (Euthanasia & Hak Menentukan Nasib Sendiri)*,
- b. Sumber *sekunder* : meliputi buku-buku penunjang tema tentang hal ini, baik yang menjelaskan maupun yang memberi petunjuk. Bahan sekunder juga didapat dari diskusi dan seminar-seminar penulis.

### **3. Analisi Data**

Pengolahan data pada hakekatnya kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Sistemisasi ini maksudnya adalah membuat klasifikasi bahan-bahan tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi (Soerjono Soekanto, 1996)

Kegiatan analisis adalah sebagai berikut :

- a. Memilih ayat-ayat, hadist-hadist, pasal-pasal yang berisi kaidah hukum yang mengatur masalah pembunuhan, bunuh diri dan waris.
- b. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah masalah bunuh diri dan pembunuhan.
- c. Menghubungkan dan menganalisis unsur-unsur yang berkaitan antara prinsip-prinsip hukum, khususnya pembunuhan, bunuh diri dan waris dalam hukum Islam sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang pasti, analisis menggunakan metode induktif kualitatif.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih mudah terhadap tata urutan penulisan skripsi ini, maka penulis membuat kerangka yang sistematikanya sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini penulis memberikan orientasi secara umum, yang memuat kerangka dasar pemikiran dan teknik penyajian kerangka, yang isinya antara lain : Latar

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah dan yang terakhir Sistematika Penulisan.

## **BAB II : EUTHANASIA DAN HAK WARIS**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang Euthanasia yang meliputi: Pengertian, Macam-macam Euthanasia, Kriteria Mati, dan Pelaksana dan Motivasi, dan juga penulis menjelaskan Waris yang meliputi: Pengertian Waris, Sebab-sebab Menerima Waris, dan Halangan Menerima Waris.

## **BAB III : EUTHANASIA DALAM PANDANGAN ISLAM**

Dalam bab ini, penulis memaparkan obyek bahasan yang menjadi acuan dari pembahasan berikutnya sebagai bahan yang menimbulkan pandangan Hukum Islam terhadap Euthanasia yang meliputi: Pandangan Al-Qur'an dan Al-Sunah, Pandangan Ulama Kontemporer, dan hukum pelaksanaan Euthanasia.

## **BAB IV : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP EUTHANASIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK WARIS**

Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang ada dalam skripsi yang meliputi: Hubungan Euthanasia dengan jarimah Mati, dan Euthanasia Implikasinya terhadap hak waris

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis paparkan kesimpulan dari pembahasan dan merupakan tempat berpijak dari permasalahan dan juga penulis sebutkan saran-saran.